



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.140/Pid.B/2013/PN.LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ROVAN BOBIHU alias OPAN;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 19 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten
Gorontalo;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Nelayan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan 27 September 2013;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limbototanggal17 September2013No.140/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 September 2013No.140/Pen.Pid/2013/PN.LBT,tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa**Rovan Bobihu alias Opan** beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Rovan Bobihu Alias Opan**telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Jo pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rovan Bobihu Alias Opan**oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit bentor merk Supra DM 6983 BM;
 - 1 (satu) lembar STNK bentor merk Supra DM 6983 BM. Ridwan M. Nento;

Dikembalikan kepada saksi Supriyono Utina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB dan STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.1.500.- (seribu lima ratus rupiah);

- Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya;
- Telah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannyadan telah pula mendengar duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Agustus 2013, No.Reg.Perkara: PDM-49/LIMBO/0813 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ROVAN BOBIHU Alias OPAN pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan umum Kel Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau terjadi di tempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Limboto, "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban RIVALDI LIHAWALO Alias ALDI meninggal dunia", rangkaian kejadian tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di jalan umum Kel Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh terdakwa dengan bentor Honda Supra No. Pol. DM 6983 BM yang dikendarai oleh saksi Supriyono Utina. Terdakwa membonceng korban Rivaldi Lihawalo Alias Aldi dari arah Telaga menuju ke arah Limboto dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanplaplat nomor dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam, ketika melewati jalan umum Hutuo tepatnya di jembatan, terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor dan memindahkan gigi dari 5 (lima) ke 3 (tiga) dengan kecepatan 50 km/jam, kemudian terdakwa melihat bentor yang berada di depan sedang berjalan searah dengan sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa hendak mendahului bentor tersebut karena terdakwa melihat tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga terdakwa menambah kecepatan motornya menjadi 70 km/jam dengan memasang gigi perseneling 5, namun ketika terdakwa akan melewati bentor tersebut dimana sepeda motor terdakwa telah berada di belakang bentor, saksi Supriyono Utina selaku pengendara bentor mengurangi kecepatan bentor yang dikendarainya karena akan melewati lubang di jalan tersebut sehingga terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak bisa menghindari dan mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya karena jaraknya terlalu dekat lalu terdakwa menabrak spat bord ban samping kanan bentor tersebut sehingga terdakwa dan korban terjatuh di jalan beraspal bersama dengan sepeda motor. Akibat kecelakaan tersebut korban RIVALDI LIHAWALO Alias ALDI meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit MM. Dunda Limboto. Hal tersebut sesuai dengan visum et repertum no : 853/RSUD/08/I/2013 tanggal 05 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anisa Ratih Dewi, NIP. 19840603 201001 2 006 dengan hasil pemeriksaan :

1. Keluar darah dari hidung aktif titik
2. Keluar darah dari telinga aktif titik
3. Bengkak di kepala sebelah kiri ukuran dua belas kali sepuluh centimeter titik
4. Luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran tiga kali satu centimeter titik
5. Luka lecet di jari telunjuk kaki kanan ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter titik

Kesimpulan : 1. Cederah kepala berat menyebabkan orang meninggal titik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4)jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Supriyono Utina, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar jam 21.30 wita bertempat di jalan umum Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Bentor Honda Supra X DM 6983 BM warna hitam yang saksi kendarai telah ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa posisi saksi pada saat ditabrak yaitu diatas bentor dan saksi ditabrak dari arah belakang;
- Bahwa awalnya saksi berjalan pada jalur sebelah kiri dari arah kota Gorontalo menuju kearah Limboto, ketika sampai di jalan umum Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo secara tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha Yupiter MX yang berjalan satu arah dengan posisi dibelakang langsung menabrak Bentor yang saksi kendarai;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX tersebut ia ada berboncengan 1 (satu) orang;
- Bahwa posisi korban waktu itu yaitu terlentang di jalan, dan ada darah ditelinganya;
- Bahwa saksi yang membawakorban dengan menggunakan bentor untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Rumah Sakit dan sampai di Rumah Sakit korban sempat diberi pertolongan, lalu sekitar 15 menit, setelah itu saya mendengar korban meninggal;

- Bahwa terdakwa meninggal di Rumah Sakit MM. Dunda Limboto;
 - Bahwa terdakwa juga ada bersama-sama saksi dan korban pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak ada dikasi uang perbaikan bentor oleh terdakwa;
 - Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian tersebut yaitu malam hari, ada cahaya lampunya, tidak hujan dan jalur lalu lintas tidak padat;
 - Bahwa situasi jalan ditempat kejadian waktu itu sepi;
 - Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dan rem waktu itu;
2. Saksi Indra Hinau, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi melihat ada darah yang keluar darah dari tubuh korban;
 - Bahwa setelah terjatuh korban masih bergerak-gerak;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa ikut mengantar korban ke Rumah Sakit waktu itu;
3. Saksi Iqbal Igrisa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa menurut saksi kecepatan bentor sekitar 20 Km/Jam, sedangkan sepeda motor 60 Km/Jam;
 - Bahwa di jalan di tempat kejadian tersebut ada yang lubang, dan saksi melihat bentor menghindari lubang sebelum itu tabrakan;
 - Bahwa posisi bentor waktu itu terbalik ke kiri karena tertabrak dari samping, dan sepeda motor jatuh dipinggir sebelah kiri;
 - Bahwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan berboncengan dengan sdr. Aldi (korban);
 - Bahwa saksi sempat melihat darah dari telinga korban;
 - Bahwa yang saksi tahu sekarang korban sudah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Raina H. Sino meskipun telah dipanggil namun tetap tidak hadir dipersidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas kendaraan motor yang dikemudikan terdakwa dengan bentor;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar jam 21.30 wita bertempat di jalan umum Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara Bentor Honda Supra X DM 6983 BM warna hitam yang dikendarai oleh Supriyono dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai. terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Jupiter MX warna hitam tersebut milik terdakwa belum ada plat nomor karena motor baru seminggu;
- Bahwa saat itu terdakwa berboncengan dengan sepupu terdakwa yang bernama Rivaldi (korban);
- Bahwa terdakwa dari arah Telaga menuju Limboto mau pulang;
- Bahwa yang menabrak bentor adalah terdakwa sendiri karena saya menghindari lubang;
- Bahwa terdakwa tidak menginjak rem waktu akan terjadi kecelakaan dan juga tidak menggunakan helm waktu itu;
- Bahwa korban juga tidak menggunakan helm;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa terjatuh dan luka, tapi tidak dirawat di Rumah Sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang terdakwa bonceng akibat dari kecelakaan tersebut yaitu meninggal di Rumah Sakit;
- Bahwa orang tua terdakwa sudah memberi bantuan kepada keluarga korban;
- Bahwa terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya meliputi :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini terdakwa **Rovan Bobihu alias Opan**, dipersidangan membenarkan bahwa dirinya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa terdakwa juga mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, sehingga terdakwa dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya**” adalah yang mengemudikan atau yang membawa kendaraan bermotor kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 21.30 wita bertempat di jalan umum Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, antara Bentor Honda Supra X DM 6983 BM warna hitam yang dikendarai oleh Supriyono dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai terdakwa;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena menabrak bentor oleh karena menghindari lubang yang terdapat disebelah kiri jalan, yang menurut Majelis Hakim fakta tersebut dapat dibuktikan terdakwa telah menyadari sepenuhnya dengan kondisi berkendara dengan yang kurang hati-hati dapat menimbulkan kecelakaan bagi terdakwa ataupun pengguna jalan lainnya, dimana terdakwa sendiri pada saat kejadian tidak berusaha menghindari bentor yang ada didepannya atau tidak pula membunyikan klakson untuk memberikan tanda jika terdakwa berada dibelakang bentor tersebut, dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat kejadian terdakwa yang membonceng korban sama-sama tidak menggunakan helm pengaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang masing-masing membenarkan bahwa akibat kecelakaan tersebut korban RIVALDI LIHAWALO Alias ALDI meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit MM. Dunda Limboto. Hal tersebut sesuai dengan visum et repertum no : 853/RSUD/08/I/2013 tanggal 05 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anisa Ratih Dewi, NIP. 19840603 201001 2 006 dengan hasil pemeriksaan :

- Keluar darah dari hidung aktif titik;
- Keluar darah dari telinga aktif titik;
- Bengkak di kepala sebelah kiri ukuran dua belas kali sepuluh centimeter titik;
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran tiga kali satu centimeter titik;
- Luka lecet di jari telunjuk kaki kanan ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter titik;

Kesimpulan : 1. Cederah kepala berat menyebabkan orang meninggal titik;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengankorban meninggal dunia;”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas Tindak Pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan korban jiwa;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Keluarga korban sudah tidak berkeberatan;



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang

meringankan sebagai berikut :

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ROVAN BOBIHU Alias OPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit bentor merk Supra DM 6983 BM;
 - 1 (satu) lembar bentor merk Supra DM 6983 BM, atas nama Ridwan M. Nento;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Supriyono Utina;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa TNBK dan STNK;
- Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2013** oleh **ZAUFİ AMRİ, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUSTAM PARLUHUTAN, S.H, MH.,** dan **LELY TRIANTINI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 16 Oktober 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KETUT SUKADANA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri **RACHMAT IDRAK, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. **RUSTAM PARLUHUTAN, S.H. M.H.**

ZAUFİ AMRİ, S.H.

II. **LELY TRIANTINI, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI.

I **KETUT SUKADANA, S.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)